

**PROSES AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK
TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH KCP WELERI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Oleh :

SRI WARTINI

NIM :1605015123

D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019

Dr. H. Muchlis.M.Si

NIP. 196101171988031002

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam 4 (empat) eks

Hal Naskah Tugas Akhir

An. Sdri Sri Wartini

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara

Nama Sri Wartini

NIM 1605015123

Judul "PROSES AKAD MUDHARABAH MUTHILAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH KCP WELERI"

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. Muchlis.M.Si

NIP.19610117198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini:

Judul : Proses Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Impian Di
BRISyariah

Nama : Sri Wartini

NIM : 1605015123

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 29 Juli 2019

Penguji I,

Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Penguji II

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 196101171988031002



Penguji III,

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Penguji IV,

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 195709131982031002

Pembimbing

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 196101171988031002

MOTTO

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapakku Paimin dan Ibuku Harmini yang telah menyayangi, membimbing, dan merawatku dari kecil hingga sekarang. Yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat serta yang memperkenalkan ku pada kehidupan.
2. Kakakku Temok Supriyono dan Adikku Reni Wahyuni terimakasih banyak telah mendukungku dengan penuh semangat serta mendo'a kan ku selama ini. Maafkan aku jika belum bisa menjadi adik dan kakak yang baik buat kalian.
3. Keluarga besar dari Bapak, Ibu yang senantiasa mendukung serta mendo'akan aku selama ini.
4. Sahabat-sahabatku: Mba Kiky, Mba Asty, Mba Athik, Dwi, Yuni, Ayu, terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan selama ini dalam aku mengerjakan Tugas Akhir ini.
5. Sahabat-sahabatku yang ada di kota kelahiran: Rohatun, Aryadi, Narti, terimakasih banyak atas do'a semangat dan dukungannya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman Kos blok C1 yang telah mendukungku dalam mengerjakan Tugas Akhir ini
7. Teman-teman JQH'16 yang telah mendukungku dan memberikan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
8. Teman seperjuanganku selama magang di BRISyariah KCP Weleri
9. Teman-teman seperjuanganku di kelas D3 PBSC
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak mampu ku sebutkan satu-persatu, terimakasih sebesar-besarnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juli 2019



NIM 1605015123

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini pertama, mendeskripsikan mekanisme menabung dengan tabungan impian BRISyariah. *Kedua*: mendeskripsikan proses akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Impian BRISyariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini PT Bank BRISyariah KCP Weleri terdiri dari sumber data primer dan sekunder data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini *pertama*: mekanisme produk Tabungan Impian BRISyariah yaitu nasabah datang langsung ke kantor cabang dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan sejumlah uang. Setelah itu nasabah melakukan setoran rutin tiap bulan, namun dengan adanya auto debet nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang untuk melakukan setoran rutin. Pencairan tabungan impian pun tidak bisa sewaktu-waktu hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo dan untuk penutupan tabungan itu sendiri akan secara otomatis jika telah jatuh tempo. *Kedua*: proses akad pada produk Tabungan Impian BRISyariah yaitu: dalam proses akad pada Tabungan Impian BRISyariah, pihak BRISyariah dan nasabah akan melakukan ijab dan qobul. Ijab yang dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah, kemudian menyerahkan uang kepada pihak bank. Di samping itu nasabah juga harus berniat bahwa dia melakukan akad mudharabah mutlaqah. Sedangkan qabul dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah, yaitu dengan menerima secara langsung uang, yang kemudian ditulis dalam slip penerimaan setoran Tabungan Impian BRISyariah.

Kata kunci: *Proses Akad, Tabungan dan Prose*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta adalah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul “PROSES AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN BRI SYARIAH KCP WELERI”

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia dari zaman yang sesat menuju zaman yang diridhai Allah. Demikian pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga saat ini.

Tugas akhir ini disusun untuk melengkapi syarat kelulusan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Tugas akhir ini dapat tersusun atas bantuan beberapa pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, M.M. selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muchlis, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Segenap dosen dan staff pengajar di Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Mustofa Kamal, selaku Pimpinan BRISyariah KCP Weleri yang telah membantu penulis dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas magang dan memberikan kesempatan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

7. Keluarga besar PT Bank BRISyariah KCP Weleri yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
8. Bapak, Ibu tercinta yang telah membesarkan penulis serta mencurahkan kasih sayang dan Do'a yang tulus untuk kesuksesan putrinya.
9. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan dan pikiran agar dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 07 Juli 2019

Penulis,

Sri Wartini

NIM 1605015123

DARTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitisan.....	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Teori Tentang Akad	9
1. Pengertian Akad	9
2. Rukun dan Syarat Akad	11
3. Berakhirnya Akad	15
4. Fungsi Akad dalam Perbankan	17
B. Teori Tentang Tabungan	18

1. Tabungan.....	18
2. Perbedaan Menabung di Bank Syariah dan Konvensional	21
C. Teori Tentang Mudharabah.....	23
1. Pengertian Mudharabah	23
2. Landasan Syariah	23
3. Jenis-jenis Mudharabah.....	24
4. Aplikasi Dalam Perbankan.....	25
5. Manfaat dan Resiko Perbankan.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	27
A. Sejarah Singkat BRISyariah Kcp Weleri	27
B. Visi, Misi dan Motto	28
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	30
D. Ruang Lingkup Usaha.....	35
1. Produk Penghimpun Dana.....	35
2. Produk Pembiayaan.....	41
E. Internet Banking BRISyariah.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Mekanisme menabung dengan Tabungan Impian BRISyariah.....	50
B. Proses Akad Pada Produk Tabungan Impian BRISyariah	54
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
C. Penutup.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan merupakan masalah utama penyebab timbulnya ilmu ekonomi sebangkan kebahagiaan adalah cita-cita yang hendak dicapai dari kegiatan ekonomi setelah kebutuhan terpenuhi.¹ Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan dan pengelolaan sumber ekonomi yang tersedia secara terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian pun saling bekerjasama dalam mengelola potensi ekonomi agar lebih optimal dalam pencapaiannya. Lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peranan yang amat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.²

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian tak lazim dikenal dengan bank syariah. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan ddalam penetapan fatwa dibidang syariah.³ Perbankan syariah, sebagaimana diulas dalam Pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebesamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegabg pada prinsip syariah

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), hlm 3

² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta:1997), hlm 1

³ Pasal 1 angka 12 UU No 21 2018 Tentang Perbankan Syariah

secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)” (Pasal 3 UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya).⁴

Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/24./PBI/2004 kegiatannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana terdiri dari: Giro berdasarkan prinsip wadi'ah, tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
2. Penyaluran dana yang terdiri dari prinsip jual beli (murabahah, istishna, dan salam), sewa menyewa (ijarah, dan ijarah muntahiyah bit tamlik).
3. Jasa pelayanan, yang terdiri dari wakalah, kafalah,, hawalah dan rahn.

Salah satu bank umum syariah yang melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Bank BRISyariah. Bank BRISyariah berawal dari akuisis terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya No 10/67/KEP.GpG/2008. Maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah resmi beroperasi dan sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Namun kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur kedalam PT Bank BRISyariah (Proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Nasabah dilayani dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah baik dalam bentuk simpanan tabungan harian dan juga pada kegiatan pemberian modal ataupun

⁴ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2009), hlm 31

pembiayaan. Sistem pembiayaan dan simpanan tabungan di Bank BRISyariah diperuntukkan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan ataupun perjanjian yang ada di Bank BRISyariah. Dengan adanya BRISyariah dapat menjadikan ekonomi umat menjadi lebih baik dan berkah karena produk yang di keluarkan tidak melanggar prinsip syariah baik produk dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana.

Salah satu produk yang ada di Bank BRISyariah adalah tabungan impian yang merupakan salah satu tabungan/simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah dengan akad bagi hasil. Tabungan ini merupakan investasi bagi nasabah yang menginginkan masa depannya lebih baik yang dapat mendukung perencanaan nasabah dapat terwujud. Produk tabungan impian BRISyariah ini memfasilitasi nasabah untuk bisa menyiapkan dana qurban, pendidikan anak, pernikahan, persalinan, dan juga untuk persiapan dana hari tua yang dikelola dengan prinsip syariah serta telah dilindungi asuransi. Perlindungan asuransi ini memungkinkan nasabah akan terlindungi dari resiko kecelakaan, sakit berat hingga kematian. Dengan tabungan impian nasabah dapat dengan tenang dalam mewujudkan perencanaan yang telah direncanakan untuk masa depan, untuk melakukan setoran rutin pun nasabah tidak perlu datang kecabang karena praktis menggunakan autodebit. Jumlah nasabah Tabungan Impian 5 tahun terakhir adalah 118 nasabah.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “PROSES AKAD MUDHARABAH MUTLAQOH PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH KCP WELERI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme menabung dengan tabungan impian di BRISyariah KCP Weleri?
2. Bagaimana proses akad mudharabah pada tabungan impian BRISyariah KCP Weleri?

C. Tujuan

Untuk dapat mengetahui suatu arah dari kegiatan yang dilakukan adanya suatu tujuan. Dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pada produk tabungan impian di BRISyariah KCP Weleri
2. Untuk mengetahui bagaimana proses akad mudharabah pada tabungan impian di BRISyariah KCP Weleri

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih bekerja dan berfikir kreatif secara inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan praktikum yang telah didapat selama di tempat magang
3. Untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di BRISyariah KCP Weleri
4. Untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
5. Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan yang penulis sajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Studi dilakukan guna mencari kesimpulan yang lebih relevan dari hasil penelitian maupun buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pembahasan mengenai Mudharabah Mutlaqoh juga dikaji oleh Peneliti terdahulu yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Puspita Sari (2015), program Diploma Tiga Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Pembiayaan Modal Kerja menggunakan akad mudharabah. Pada penelitian yang dilakukan membahas penerapan akad dan pelaksanaan pembiayaan modal kerjanya yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis adalah tempat penelitiannya dan juga akad yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Ahmad (2018), program Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk tabungan mabrur itu menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dan yang dibahas dalam penelitian ini ialah penerapan akad dan alur pembukaan rekening samapai penutupannya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data yang jelas dan valid, metode tersebut antara lain adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dengan metode penelitian secara langsung pada lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh merupakan data yang secara langsung didapat sesuai dengan objek penelitian

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber aslinya yaitu instansi atau perusahaan yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata ataupun tindakan dari informan⁵ untuk memperoleh data primer ini peneliti secara langsung mengadakan wawancara dengan pimpinan atau staff Bank BRISyariah yang mempunyai hubungan langsung dengan topik yang diangkat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain maupun lewat dokumen.⁶ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen resmi, brosur, websait, profil, modul gambaran umum dan struktur organisasi pada Bank BRISyariah KCP Weleri.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas

⁵ M Burhan Bungin "Metodologi penelitian Kuantitatif, Komunikasi, ekonomi dan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya" (Jakarta: Kencana 2004), hlm 34

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta. Cet ke 4), hal 225

mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.⁷

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara peneliti datang ke instansi ataupun perusahaan yang akan diteliti guna melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang diselidiki ataupun hal yang akan dijadikan topik pembahasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku koran, majalah dan lain-lain.⁸

d. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Memilah data mana yang penting dan mana yang harus dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain. Seperti misalnya data yang penulis butuhkan itu tentang mekanisme menabung dengan tabungan impian, dan juga proses akad mudharabahnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASANTEORI

⁷ Ahmad Tanzeh, "*Pengantar Metode Penelitian*". (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 62-63

⁸ Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal 95

Dalam Bab ini membahas Tentang Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Berakhirnya Akad, Pengertian Tabungan, Pengertian Mudharabah, Macam-macam Mudharabah, Landasan Syariah tentang Mudharabah.

BAB III: GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KCP WELERI

Pada Bab ini berisis Tentang Sejarah Bank BRISyariah, Visi dan Misi serta nilai-nilai budaya kerja yang ada di BRISyariah, Struktur Organisasi dan Produk-produk BRISyariah KCP Weleri.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menjabarkan Tentang Mekanisme Pada Produk Tabungan Impian, dari mulai Pembukaan, Penarikan Sampai Penutupan. Dan juga menjabarkan mengenai Proses Akad Mudharabah yang ada di BRISyariah KCP Weleri.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini membahas Tentang Kesimpulan, Saran dan Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an taradhin* atau asas kerelaan atau konsensualisme para pihak yang melakukan akad. Asas konsensualisme menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*will*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan persyataaan kehendak penawaran (*ijab*) dan pernyataan kehendak penerimaan (*qabul*).⁹ dalam KUHPerdara, asas konsensualisme dinyatakan dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: ereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.”

Kerelaan merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan suatu. Secara bahasa akad adalah: *“ikatan, perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa pihak.”*¹⁰ Sedangkan pengertian akad secara terminologi fiqih terbagi pada ppengertian umum dan pengertian khusus, akad dalam pengertian umum adalah: *“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.”* Pengertian akad dalam makna khusus adalah:

⁹ Muhammad Taufiq Ramadhan al-Bauthy, *Al-Buyu'asy-Syai'ah wa Atharu Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iyatuha*, (Lebanon, Daru; Fikr, 1998) hal 16

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhuh*, Jus IV, (Lebanon: Darul Fikr, 1984) hal 80

“Keterikatan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek transaksinya.”

Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut. Berikut adalah ayat dan hadits tentang akad adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.... (QS Al-Maidah [5]:1)

Dalam surat ini dijelaskan pengertian dari kata akad (al-‘ukud) yang berarti janji atau perjanjian. Perjanjian disini masuknya adalah perjanjian atau perikatan antara Allah dengan hamba-nya. Hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain. Yang diakadkan seperti yang diterangkan dalam tafsir ibn Katsir dan Tafsir Al-maragi yaitu semua hal yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-Qur'an dan semua itu tidak boleh dilanggar, seorang mu'min mempunyai kewajiban untuk menepati apa yang telah mereka janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan selagi yang ia janjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.¹¹

b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايعَانِ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا لِالْبَيْعِ الْخِيَارِ. (أخرجہ

البخاري ومسلم)

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, “Tafsir al-Maragi Jilid 6” (Semarang: Toha Putra, 1993), hal 80

Hadits dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadits dari Malik dan beliau mendapatkan hadits dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dan dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhari dan Muslim).¹²

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun dan syarat akad, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan dalam mendefinisikan rukun dan syarat. Rukun menurut ulama mazhab Hanafi adalah: "*Apa yang eksistensi sesuatu tergantung kepadanya dan merupakan unsur esensial dari sesuatu tersebut.*" Maka yang menjadi rukun akad dikalangan mazhab Hanafi adalah: shighat akad yaitu ijab dan qabul, karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan qabul. Menurut mazhab ini, 'aqid (subjek akad), dan ma'qud 'alaih (objek akad) tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar esensi akad. Menurut mereka 'aqid dan ma'qud 'alaih termasuk kedalam konsekuensi akad (lawazim 'aqd) atau unsur pendukung akad (*muqawimat 'aqd*). Sedangkan rukun menurut mayoritas ulama fiqih (*jumhur fuqaha'*) selain dari mazhab Hanafi adalah: "*Apa yang eksistensi sesuatu tergantung kepadanya dan tidak merupakan unsur esensial dari sesuatu tersebut.*"

Rukun akad menurut Hanafi adalah: (1) Ijab (2) qabul, sedangkan Rukun akad menurut Jumhur adalah: (1) Ijab (2) Qabul (3) Object

¹² <http://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html> (diakses pada Rabu, Tanggal 22 Mei 2019)

akad (4) Subject akad. Maka yang menjadi akad dikalangan *Jumhur Fuqaha'* ada tiga yaitu:

- 1) Subjek akad ('aqid),
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*),
- 3) Dan pernyataan pelaku akad (*shighat akad*)

Adapun syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a. 'Aqid (subjek akad) disyaratkan bagi subjek hukum adalah baligh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Ma'qud 'alaih (objek akad), disyaratkan:
 - 1) Sesuatu yang diakad kan harus ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada (*bai' ma'dum*) seperti jual beli ijon. Namun menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagiab pengikut Imam Hanbali bahwa objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan *gharar*. Ibnu Qoyyim juka berkata bahwa *Illat* pelarangan *ba' ma'dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.¹³
 - 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli *khamar*/miras dan narkoba.
 - 3) Dapat diserahkan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung diudara.

¹³ Khujah, Izzudin, 1993, *Nadzriyyatul Aqd fil Fiqh al islami* (Dallah Baraka, Jeddah)

- 4) Objek yang diakad kan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Keharusan mengetahui objek yang diakad kan ini menurut *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak yang berakad.
 - 5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun imateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.
- c. Shighat Akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang menawarkan atau mengawali akad. Maka penawaran jual beli dinamakan ijab, baik berasal dari penjual ataupun pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya beli” juga dinamakan dengan ijab. Sedangkan qabul adalah respons yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban ucapan pertama. Qabul ada kalanya berasal dari penjual dan ada kalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung sebagaimana dalam ijab, misal dengan kalimat saya terima, setuju, atau *deal*. Ijab dan qabul disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jelas menunjukkan ijab dan qabul, artinya masing-masing dari ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- b) Bersesuaian antara ijab dan qabul, kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang berakad. Bila seorang mengatakan jual maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dan qabul maka akad tidak sah.

- c) Bersambungnya antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab

Pada prinsipnya akad dilakukan dengan kata-kata, namun bukan satu-satunya cara. Untuk melaksanakan akad menurut para ulama ada beberapa cara yang dapat ditempuh di antaranya:

- a) Akad *al-mu'athah* (*imolicit exchange*)

Akad *al-mu'athah* akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan qabul. Misalnya pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang dikasir tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia perdagangan sekarang seperti jual beli yang dilakukan di supermarket, mini market atau toko-toko swalayan lainnya.

- b) Akad *al-kitabah* (akad dengan tulisan)

Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu, keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (*ghaib*), dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Berdasarkan kaidah fiqih: "*tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan.*"¹⁴ Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Sebagaimana ijab dan qabul diucapkan dengan perkataan, maka ijab qabul dengan surat-menyurat seperti yang sudah berlaku pada zaman sekarang seperti transaksi via pos,

¹⁴ Ali Haidar, *Durar Al-hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, (Beirut dar. Al-Kutub al-Ilmiah,t.th) jilid 1-3 pasal 96 hal 85

telegam, e-mail, e-commerce dan sebagainya adalah sah dilakukan secara fikih

c) Akad bi al-isyarat (akad dengan isyarat)

Isyarat ada kalanya dari orang yang mampu berbicara dan berasal dari orang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara maka akad yang dilaksanakan tidak sah dilakukan dengan isyarat karena bisa multi tafsir kecuali isyarat tersebut menjadi kelaziman dan kebiasaan yang dimengerti semua pihak dengan maksud yang sama (*custom exchange*). Apabila orang yang berakad tidak bisa berbicara seperti bisu atau gagap, jika tulisannya baik maka harus dengan tulisan, begitu riwayat yang kuat dari maazhab Hanafi karena tulisan lebih menunjukkan pengertian yang dalam dari pada isyarat. Jika tulisannya tidak baik, dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama maksudnya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para *fauqaha'* karena darurat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah: "*Isyarat yang telah mashur dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.*"¹⁵

3. Berakhinya Akad

Akad dapat berakhir dengan sebab *fasakh* (pemutusan) atau kematian. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal yang menyebabkan akad berakhir;

a. Berakhinya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi;

1) *Fasakh* dengan sebab *fasid* (rusak). Apabila terjadi akad *fasid* seperti jual beli *majhul* (objek jual beli tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di-*fasakh*-kan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, Op. Cit.,hal 102

terdapat penghalang untuk men-*fasakh*-kan seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

- 2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar* (pilihan). Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh men-*fasakh*-kan akad. Tetapi pada *khiyar aibi* (*aib*) kalau sudah serah terima menurut Hanafi tidak boleh men-*fasakh*-kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
- 3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari maka dia boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan pihak lain.
- 4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga). Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad,. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad. Seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu *ijarah*.

b. Berakhinya akad karena kematian.

Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad di antaranya adalah *ijarah*. Menurut Hanafi *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut para ulama selain Hanafi akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah satu seorang dari dua orang yang berakad.

4. Fungsi Akad dalam Transaksi Keuangan

Penerapan berbagai bentuk macam akad dari produk dengan akad yang melekat pada masing-masing produk memiliki beberapa manfaat, terutama dalam keberlangsungan kegiatan operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Akad yang berkenaan dengan sistem perbankan dan berbagai transaksi keuangan terhadap tuntunan syariah. Beberapa fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain:

a. Kejelasan anatara bentuk transaksi halal dan haram

Beragamnya bentuk kebutuhan oleh masyarakat menuntut tersedianya jenis-jenis transaksi keuangan atau perbankan yang dapat mawadahi kebutuhan tersebut. Tingkat keberagaman yang cukup tinggi dalam industri perbankan syariah membuka kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan karena kurang jelasnya pemilihan antara produk yang halal dan yang haram. Adanya akad diharapkan berfungsi sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang berlaku saat ini.

b. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara bank dan pengawas

Transparansi dan kesamaan cara pandang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan operasional perbankan syariah.

c. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien

Kondisi nyata pada saat ini menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku perbankan syariah memahami konsep fiqih secara terstruktur dan proses penyusunan produk-produk yang baru sangat tergantung pada individu yang memiliki kemampuan memadai dalam menilai kesesuaian aspek syariah atas suatu produk perbankan syariah. Dengan adanya proses akad, para pelaku perbankan syariah akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat

batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk perbankan syariah.

d. Menjaga kepentingan nasabah

Manfaat utama dengan adanya akad transaksi perbankan syariah pada akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapat pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

B. Teori Tentang Tabungan

1. Tabunngan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan yaitu wadi'ah dan mudharabah¹⁷.

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal 92

¹⁷ Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Haditsah* (Jeddah IRTI, IDB, 1988)

Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah, yang artinya tabungan tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lainnya seperti kartu ATM. Tabungan wadi'ah ini tidak memperoleh keuntungan dari bank, akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah. Diantaranya sebagai berikut; Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shohibul mall (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kedua; adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:02/DSN-MUI/IV/2009 Tentang tabungan. Pendapat peserta pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000, menetapkan fatwa tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah adalah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

- syariah dan mengembangkannya,, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapaun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (an-Nisa:9)

Dalam ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya dengan menabung.

b. Al-Hadits

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً

Artinya “*Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun (HR Bukhari no 2904 dan muslim no 1757)*”.

Syaikh Abdullah alu Bassam ketika menyebutkan kandungan hadits di atas mengatakan, “Bolehnya menyimpan bahan makanan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tawakkal kepada Allah karena Nabi yang merupakan manusia paling hebat dalam masalah rawakkal saja menyimpan bahan makanan untuk persediaan kebutuhan keluarganya” (Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam 2/558).

Syaikh Dr saad as Syatsri ketika membahas kandungan hadits diatas mengatakan, ”Hadits diatas menunjukkan bolehnya menyimpan kebutuhan nafkah selama setahun dan hal tersebut tidaklah tergolong menghambur hamburkan harta atau simpanan harta yang tercela”. (Syarh Umdatul Ahkam 2/898)

2. Perbedaan Menabung di Bank Syariah dan Konvensional

Sepintas secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang nerlau di konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di syariah maupun konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya.¹⁸

Perbedaan pertama. Terletak pada akad, pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. dengan demikian semua transaksi mengikuti kaidah dan atauran yang berlaul pada akad-akad muamalah syariah. pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak

¹⁸ Beberapa perbedaan yang diutarakan disini hanyalah sebagai contoh. Untuk lebih mendalami masalah ini, kaji; Muhammad Baqir ash-Shadr, *al-la Ribawi Fil-Islam* (Beirut: Dar Attawun li Matbu’at, 1980); Muhammad Anwar, *Modelling Interest-Free Economy* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987).

mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadi'ah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua. Terdapat pada imbalan yang diberikan, bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungannya. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Jika bunga yang dibebankan oleh peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan *spread* positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi *Spread* negatif bagi bank dan bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya, jika tidak ada, ia harus mengulanginya dengan modal. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan, keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di mula (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkan diputarakan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan, artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada bisnis ataupun perusahaan yang memproduksi minuman dan makanan yang diharamkan, perjudian, pornografi dan bisnis lainnya yang tidak sesuai dengan syariah. karena itu, menabung di

bank syariah lebih aman ditinjau dari perspektif islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.

C. Teori Tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya *adalah Proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.*¹⁹ Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shobibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah juga dapat diartikan Perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil.²⁰

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

.... وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

¹⁹ Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

²⁰ Sumar'in, "Konsep Kelembagaan Bank Syariah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 73

²¹ Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil:20)

Yang menjadi *wujud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّ كَةُ
الْبَيْعِ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalam nya terdapat keberkatan juall beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah:2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma

Imam Zailai²² telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²³

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis

²² Nasbu ar-Rayah IV, hlm 13

²³ Kitab al-Amwal hlm 454

usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma syi'ta* (lakukanlah sesuka mu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shohibul maal dalam jenis dunia usaha.

4. Aplikasi Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul maal.

5. Manfaat dan Resiko Mudharabah

a. Manfaat

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 4) Bank akan lebih efektif dan berhati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) Side streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BRISyariah Kcp Weleri

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008.

Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah di tandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

Setelah 8 tahun beroperasi Bank BRISyariah menunjukkan progres pertumbuhan yang cukup bagus, oleh karena itu untuk semakin memperluas pangsa pasar dan sebagai wadah masyarakat yang mencari akan hadirnya Bank yang berlandaskan islami maka pada tanggal 22 September 2012 dibangunlah Bank BRISyariah Cabang Pembantu Weleri Kendal yang berlokasi di Jl. Utama Barat No. 230 Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bank BRISyariah KCP Weleri Kendal mulai beroperasi pada tanggal 18 Januari 2013 merupakan bagian dari kantor cabang Semarang. Lokasi yang strategis yang tepat berada di pinggir jalan utama dan dikelilingi tempat-tempat publik semacam pasar weleri, ruko-ruko emas, stasiun weleri, dan masjid Jami Darrul Muttaqin menjadikan BRISyariah KCP Weleri sangat mudah ditemukan. Sebagian besar nasabah BRISyariah KCP Weleri Kendal mayoritas adalah masyarakat dalam wilayah kabupaten kendal. Pangsa pasar luas serta sangat menjaga

nama baik dalam setiap pelayanannya menyebabkan Bank BRISyariah KCP Weleri dikenal luas diluar wilayah kabupaten kendal. Hal in dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang berasal dari kabupaten Batang tepatnya di kecamatan Subah, Gringsing, dan Banyuputih.²⁴

B. Visi, Misi dan Motto

VISI

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”

MISI

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

MOTTO

BRISyariah mempunyai motto yang berbunyi “*Bersama wujudkan harapan bersama*”. Sebagai perwujudan dari Visi dan Misi BRISyariah yang mempunyai arti bahwa BRISyariah ingin menjalankan seluruh *stake holder* BRISyariah baik internal maupun eksternal merupakan instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.


BRISyariah juga memiliki nilai-nilai budaya kerja “**PASTI OKE**”

²⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11346/H.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> di akses pada sabtu, 15-Juni-2019, pukul 18:08

- a. Profesional
Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan
- b. Antusias
Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja
- c. Penghargaan terhadap SDM
Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai
- d. Tawaqal
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keiklasan atas hasil yang dicapai
- e. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan
- f. BerOrientasi Bisnis
Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah pekerjaannya
- g. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Struktur Organisasi BRISyariah KCP Weleri

Susunan Pengelolaan BRISyariah KCP Weleri

- a. PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu) : Formasi 1 Orang
- b. UH (Unit Mikro Syariah Head) : Formasi 2 Orang
- c. BOS (Brand Operation Supervisor) : 1 Orang
- d. Teller : Formasi 1 Orang
- e. CS (customer service) : Formasi 1 Orang
- f. AO (account Officer) : Formasi 2 Orang
- g. AOM (account officer micro) : Formasi 5 Orang

Uraian Tugas

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)
Tugas dan wewenang pincapem adalah:

- a. Melakukan pertanggungjawaban operasional dan *financial* kantor cabang pembantu
- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

2) BOS (Branch Operation Supervisor)

Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi *operasional teller* dan *customer service* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi
- b. Membina dan melatih *teller* dan *customer service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar
- c. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja
- d. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* Kantor Cabang Pembantu
- e. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan terutama operasional *fronts office*
- f. Melakukan sosialisasi kepada *teller* dan *customer service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *fronts office* di Kantor Cabang Pembantu.

3) Customer Service (CS)

Customer service mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Tugas *Customer Service* di antaranya adalah:

- a. Menjelaskan produk dan jasa calon nasabah/nasabah yang datang atau melalui telepon, sehingga nasabah merasa puas sejalan dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan
- b. Melayani hal-hal yang berhubungan dengan rekening nasabah mulai dari pembukaan, penutupan dan perubahan atas rekening

tersebut, dari saat pemrosesan sampai administrasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai prosedur yang digariskan oleh perusahaan

- c. Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk/jasa lain atau melakukan *cross selling* untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk dan jasa sesuai dengan tujuan perusahaan
- d. Menangani keluhan/komplain nasabah atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi rekeningnya, apabila tidak bisa ditangani sendiri akan diserahkan pada pihak atasan untuk diselesaikan agar nasabah tidak kecewa dan merasa puas dengan pelayanan kita
- e. Melakukan koordinasi dengan unit bagian lainnya, seperti bagian *teller* dan bagian transfer untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilaksanakan sesuai dengan intruksi, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan tersebut yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan
- f. Membuat perencanaan data *report sales activity (sales tracking system)* sehingga kegiatan *sales* lebih terencana dan memberikan hasil yang optimal.

Sedangkan wewenang *Customer Service* antara lain:

- 1) Menolak calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia untuk menjadi nasabah di BRISyariah dan menyetujui calon nasabah menjadi nasabah apabila sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perusahaan
- 2) Menolak konfirmasi nasabah untuk melakukan transfer/pemindahan pembukuan ke rekening lain dan konfirmasi penutupan rekening melalui telepon/fax
- 3) Menolak nasabah untuk melakukan "*stop payment order*" dan pemesanan cek/BG, apabila saldo yang diberikan tidak ada (dibawah minimum saldo yang ditentukan)

4) Teller

Teller merupakan komponen lembaga keuangan yang mencakup penting karena dianggap sebagai wajah suatu lembaga keuangan. *Teller* dalam lembaga keuangan termasuk BRISyariah berfungsi sebagai pelaksana teknis kantor yang meliputi teknis kasir dan pelayanan transaksi kas. Untuk menjadi seorang *teller* tidak hanya dibutuhkan kemampuan secara teknis. Akan tetapi seorang *teller* juga dituntut memiliki *attitude* yang baik, kejujuran, kedisiplinan kerja, tanggung jawab dan fikus kerja yang tinggi.

1) Tugas-tugas *teller* diantaranya adalah:

- a. Melayani transaksi keuangan kepada nasabah dengan prosedur yang benar
- b. Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi meliputi kelengkapan dan kebenaran secara legalitas
- c. Membuat laporan transaksi keuangan, kas dan lainnya pada akhir periode
- d. Melakukan *cas opname* setiap hari yang kemudian ditandatangani oleh manajer
- e. Tidak melakukan tugas atau tindakan diluar batas kewenangan teller sebelum mendapat izizn dari manajer atau kepala cabang

2) Wewenang *teller*

- a. Menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku serta diragukan kebenarannya
- b. Menolak orang lain yang tidak berkepentingan masuk dalam *counter* kasir
- c. Memiliki kontrol terhadap alur keluar masuk uang

3) Tanggung jawab *teller*

- a. Bertanggung jawab secara moral, material, administrasi dan hukuman atas pekerjaan dan tugasnya
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis administrasi *teller*

- c. Bertanggung jawab atas validasi dan akuratnya transaksi keuangan dan lainnya
 - d. Bertanggung jawab atas rahasia keuangan nasabah atau calon nasabah. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan perawatan buku tabungan dan hal lainnya yang berhubungan dengan nasabah dan administrasi kantor.
- 5) UH (Unit Mikro Syariah Head)
- Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.
- 6) Accoun Officer (AO)
- Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk *customer*
- 7) Keamanan (*security*)
- Tugas dari keamanan yaitu:
- a. Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang
 - b. Menjaga keamanan dan tata tertib kantor
 - c. Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor
 - d. Membantu dalam melayani nasabah
- 8) Office Boy (OB)
- Tugas dari OB adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor
 - b. Menyediakan minuman dan makanan bagi *staf* kantor
 - c. Pembantu umum
 - d. Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.²⁵

²⁵ File yang diberi oleh ibu Dian selaku Branch Operation Supervisor pada saat magang (30 Januari 2019)

D. Ruang Lingkup Usaha

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, termasuk BRISyariah KCP Weleri, adapun produk-produk tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

Diantara produk penghimpunan dana BRISyariah KCP weleri adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Fasilitas Serba Mudah (Faedah) BRISyariah

- 1) Deskripsi Tabungan BRISyariah merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari.
- 2) Akad yang digunakan *Wadi'ah yad dhamanah*
- 3) Fasilitas dan keunggulan yaitu:
 - a) Ringan setoran awal Rp 100.000,-
 - b) Setoran minimum selanjutnya RP 10.000,-
 - c) Minimum saldo yang mengendap Rp 50.000.,
 - d) Penarikan maksimal/hari/jaringan ATM Rp 5.000.000.,
 - e) Bebas biaya administrasi tabungan & kartu ATM
 - f) Gratis biaya administrasi bulanan
 - g) Kartu ATM dapat digunakan untuk debit belanja
 - h) Gratis tarik tunai dan murah di seluruh jaringan ATM BRI, bersama dan prima, jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp 500.000,p maka diskon 50% untuk biaya transaksi *e-channel*
 - i) Biaya cek saldo murah di jaringan ATM BRI, bersama dan prima, jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp 500.000,- maka diskon 50% untuk biaya transaksi *e-channel*

- j) Di lengkapi dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, dan BRISonline*
- 4) Syarat dan ketentuan:
 - a) Fotocopy KTP elektronik/KTP non elektronik
 - b) NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
 - c) Fotocopy NPWP
- 5) Biaya:
 - a) Saldo di bawah minimum Rp 12.500/bulan (jika saldo rata-rata harian dibawah Rp 50.000)
 - b) Penggantian buku karena hilang/rusak Rp 5.000
 - c) Penggantian kartu ATM karena hilang/rusak Rp 15.000²⁶
- b. TabunganKu BRISyariah
 - 1) Fitur, biaya dan Benefit TabunganKu BRISyariah iB yaitu:
 - a) Setoran awal Rp 20.000, setoran minimum selanjutnya Rp 10.000. minimum saldo rekening (setelah penarikan) Rp 20.000
 - b) Biaya penutupan Rp 20.000
 - c) Akad yang digunakan *Wadi'ah yad dhamanah*
 - d) Gratis biaya administrasi bulanan dan gratis biaya pergantian buku hilang/rusak
 - e) Jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut maka akan dikenakan biaya pinalti
 - 2) Syarat dan ketentuan:
 - a) Fotocopy KRP elektronik/ non elektronik
 - b) NIK sudah tercatat di Dukcapil
 - c) Fotocopy NPWP
 - d) Satu orang hanya boleh memiliki rekening di bank untuk produk yang sama (kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anaknya yang masih di perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan.

²⁶ File yang diberi Mas Arif selaku Customer Service pada saat magang (6 Februari 2019)

c. Tabungan Haji BRISyariah

1) Deskripsi Produk

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jamaah Haji *reguler* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

2) Menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqoh*

3) Fasilitas / Keunggulan

- a) Minimal setoran awal Rp 50.000.,
- b) Minimal setoran selanjutnya Rp 10.000
- c) Minimal saldo Rp 50.000
- d) Gratis biaya administrasi bulanan
- e) Dapat bertransaksi di seluruh Kantor Cabang BRISyariah
- f) Bagi hasil yang kompetitif
- g) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- h) Transaksi Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan
- i) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji bagi para calon haji
- j) Dapat di bukakan untuk anak-anak
- k) Tersedia pilihan ibadah haji *reguler* dan haji khusus untuk mendapat porsi keberangkatan
- l) Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan
- m) Gratis premi asuransi

4) Syarat dan ketentuan

- a) Fotocopy KTP elektronik/ KTP non elektronik
- b) NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
- c) Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu
- d) Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin (maksimal 30 hari setelah tanggal buka)

5) Biaya:

- a) Biaya tutup rekening Rp 25.000
 - b) Biaya penggantian buku jika hilang/rusak Rp 5.00.
- d. Tabungan Impian
- 1) Deskripsi Produk

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.
 - 2) Akad yang digunakan *Mudharabah Mutlaqoh*
 - 3) Fasilitas atau keunggulan
 - a) Minimal setoran awal Rp 50.000
 - b) Minimum setoran bulanan Rp 50.000
 - c) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi
 - d) Gratis asuransi hingga Rp 750 juta
 - e) Tidak memerlukan tes kesehatan
 - f) Setoran autodebet dari rekening BRISyariah
 - g) Bebas memilih jangka waktu pennebetan
 - h) Dapat melakukan setoran non rutin
 - i) Gratis biaya administrasi dan setoran bulanan
 - j) Bagi hasil yang kompetitif
 - 4) Syarat dan ketentuan:
 - a) Melampirkan fotocopy KTP
 - b) Melampirkan fotocopy NPWP
 - c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk
 - d) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun
 - e) Usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun
 - 5) Biaya:
 - a) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp 50.000
 - b) Biaya asuransi bulanan gratis
 - c) Biaya premi asuransi gratis

- d) Biaya autodebit rutin gratis
 - e) Biaya gagal autodebit gratis
- e. Giro BRISyariah
- 1) Deskripsi Produk
Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro
 - 2) Akad yang digunakan *Wadi'ah yad dhamanah*
 - 3) Fasilitas/keunggulan:
 - a) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
 - b) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
 - c) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank
 - d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima
 - e) Tersedia layanan transaksi perbankan non tunai tanpa hambatan waktu maupun tempat (*cash management system*)
 - 4) Syarat dan ketentuan:
 - a) Untuk nasabah perorangan melampirkan fotocopy KTP
 - b) Untuk nasabah non perorangan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah
 - 5) Biaya:
 - a) Biaya administrasi Rp 10.000
 - b) Biaya saldo dibawah minimum Rp 20.000
 - c) Biaya penutupan rekening Rp 25.000
 - 6) Fitur:
 - a) Setoran awal Rp 2.500.000 (perorangan), Rp 5.000.000 (perusahaan)
 - b) Saldo minimum Rp 500.000²⁷
 - c) Tidak mendapatkan kartu ATM

²⁷ Brosur yang ada di BRISyariah KCP Weleri

f. Deposito BRISyariah

- 1) Produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah
- 2) Akad yang digunakan ialah *Mudharabah Mutlaqoh*
- 3) Fasilitas/keunggulan:
 - a) *Automatic Roll Over* dengan kapitalisasi
 - b) *Automatic Roll Over* tanpa kapitalisasi
 - c) *Break deposito* (dikenakan biaya *break*)
 - d) Bagi hasil yang kompetitif
 - e) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
 - f) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari dari bagi hasil yang didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah
 - g) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang
 - h) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
 - i) Tersedia pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
- 4) Syarat dan ketentuan:
 - a) Untuk nasabah perorangan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP
 - b) Untuk nasabah perusahaan/badan hukum melampirkan Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman, Surat persetujuan pengurus dan SIUP
 - c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB/Giro BRISyariah
 - d) Biaya *Beak* deposito Rp 100.000

- e) Nominal minimal untuk perorangan Rp 2.500.000 Dn untuk perusahaan/badan hukum Rp 2.500.000

2. Produk Pembiayaan

Diantara produk pembiayaan BRISyariah KCP Weleri adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mikro 24 iB

1) Fitur:

- a) Menggunakan skema jual beli (*Murabahah*)
- b) Minimal usia 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun
- c) Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan
- d) Minimal pembiayaan Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000
- e) Untuk komunitas minimal pembiayaan dapat Rp 2.500.000
- f) Minimal 6 bulan dan maksimal 24 bulan
- g) Tidak ada biaya administrasi
- h) Tenor pembiayaan nasabah dalam pasar inti maksimal berakhir 5 (lima) tahun sebelum usia pasar berakhir
- i) Tenor pembiayaan untuk tujuan konsumtif tidak boleh lebih panjang dari pembiayaan dengan tujuan produktif

2) Syarat dan ketentuan:

- a) Formulir aplikasi pembiayaan
- b) Akad pembiayaan
- c) Fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan
- d) Fotocopy KK/ surat izin nikah/ surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- e) Surat izin usaha
- f) Asuransi jiwa pembiayaan

b. Pembiayaan Mikro 75 iB

1) Fitur:

- a) Menggunakan akad jual beli (*Murabahah*)
- b) Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun
- c) Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan
- d) Minimal pembiayaan Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000
- e) Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan
- f) Tenor pembiayaan nasabah dalam pasar inti maksimal berakhir 5 (lima) tahun sebelum usia pasar berakhir
- g) Tenor pembiayaan untuk tujuan konsumtif tidak boleh lebih panjang dari pada pembiayaan dengan tujuan produktif
- h) Tidak ada biaya administrasi

2) Syarat dan ketentuan:

- a) Formulir aplikasi pembiayaan
- b) Akad pembiayaan
- c) Fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan
- d) Fotocopy KK/ surat nikah/ surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- e) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan > Rp 50.000.000
- f) Surat izin usaha
- g) Asuransi jiwa pembiayaan

c. Pembiayaan Mikro 500 iB

1) Fitur:

- a) Menggunakan akad jual beli (*murabahah*)
- b) Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun
- c) Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan
- d) Minimal pembiayaan Rp 75.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

- e) Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan
 - f) Tenor pembiayaan nasabah dalam pasar inti maksimal berakhir 5 (lima) tahun sebelum usia pasar berakhir
 - g) Tenor pembiayaan untuk tujuan konsumtif tidak boleh lebih panjang dari pada pembiayaan dengan tujuan produktif
 - h) Tidak ada biaya administrasi
- 2) Syarat dan ketentuan:
- a) Formulir aplikasi pembiayaan
 - b) Akad pembiayaan
 - c) Fotocopy KTP calon nasabah dan pasangannya
 - d) Fotocopy KK/ surat nikah/ surat keterangan belum menikah dari kelurahan
 - e) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan > Rp 50.000.000
 - f) Surat izin usaha²⁸
- d. KPR BRISyariah iB
- 1) Deskripsi produk
- Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan
- 2) Fasilitas:
- a) Persyaratan mudah dan proses cepat
 - b) Uang muka ringan
 - c) Margin kompetitif
 - d) Angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan
 - e) Jangka waktu hingga 15 tahun
 - f) Biaya administrasi terjangkau
- 3) Syarat dan ketentuan:

²⁸ Buku milik Pak Turmudi selaku Unit Head

- a) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai (usi pensuin) dan 65 tahun untuk usia pengusaha, profesional
- b) Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja; karyawan minimal 2 tahun, profesional minimal 2 tahun praktek, wiraswasta pengalaman menjalankan usaha minimal 3 tahun
- c) Berpenghasilan dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
- d) Jaminan adalah objek pembiayaan KPR BRISyariah iB
- e) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
- f) Dokumen yang harus dilengkapi:

Dokumen (fotocopy)	Pegawai	Pengusaha	Profesional
KTP yang masih berlaku (suami/istri)	✓	✓	✓
Kartu keluarga dan surat nikah	✓	✓	✓
Surat izin praktek			✓
Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
Slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan	✓		✓
Laporan keuangan 2		✓	

tahun terakhir			
Akte perusahaan, SIUP, TDP		✓	
NPWP	✓	✓	✓

e. KBB BRISyariah iB

1) Deskripsi produk

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

2) Fitur:

- a) Plafon pembiayaan minimal Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000
- b) Uang muka ringan mulai dari 30%
- c) Jangka waktu pembiayaan untuk mobil baru minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. Pembelian mobil bekas minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB.

3) Persyaratan umum nasabah:

- a) WNI
- b) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau masa kerja ditempat sebelumnya minimal 2 tahun dari perusahaan/institusi yang memiliki reputasi yang baik, serta memiliki penghasilan tetap
- c) Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan)

- d) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/ dokter spesialis
 - e) Hasil track record BI Checking dan DHBI lancar/clear
 - f) Tersedia aplikasi permohonan pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang telah di tandatangani oleh calon nasabah
 - g) Membuka rekening tabungan di Bank BRISyariah
 - h) Untuk total pembiayaan minimal Rp 50 juta rupiah, wajib menyerahkan NPWP pribadi
- 4) Dokumen kelengkapan nasabah:
- a) Fotocopy KTP pemohon dan pasangan (apabila sudah menikah)
 - b) Fotocopy KK
 - c) Fotocopy surat nikah
 - d) Fotocopy NPWP pribadi (untuk pembiayaan > Rp 50 juta)
 - e) Surat keterangan pekerjaan (asli) / fotocopy SK pengangkatan
 - f) Surat keterangan penghasilan/ slip gaji
 - g) Fotocopy rekening tabungan/ giro calon nasabah
 - h) Fotocopy surat pemesanan kendaraan/ SPK Dealer (untuk mobil baru dari authorized dealer)²⁹
- f. Pembiayaan Umroh BRISyariah iB
- 1) Menggunakan akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah Multijasa*)
 - 2) Fasilitas:
 - a) Pembiayaan umrah fleksibel dengan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan
 - b) Paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour & Travel yang telah kerjasama dengan BRISyariah atau dari pilihan nasabah sendiri

²⁹ Buku milik Mas Rosi Saliq selaku Accoun Officer pembiayaan

- c) Dapat diangsur setelah nasabah selesai menyempurnakan ibadah umrah
 - d) Uang muka minimal 10% dari nilai paket umrah yang dibeli
 - e) Persyaratan mudah dan proses cepat
 - f) Cicilan tetap dan ringan
 - g) Satu orang nasabah dapat mengajukan pinjaman maksimal 5 paket
 - h) Nilai pembiayaan umrah minimal Rp 10.000.000 maksimal Rp 150.000.000
- 3) Syarat dan ketentuan:
- a) Usia minimal 21 tahun/ sudah menikah
 - b) Maksimal usia 65 tahun
 - c) Surat persetujuan istri/suami
 - d) Nasabah wajib membuka rekening tabungan atau giro di BRISyariah
 - e) Diperkenankan pendapatan gabungan dengan pasangan (suami/istri)
 - f) Ada jaminan bisa berupa: emas, deposito, mobil/motor dengan BPKB, atau tanah bangunan bersertifikat SHM/SHGB
 - g) Pelunasan dipercepat diperkenankan setelah cicilan berjalan lebih dari setengah periode jangka waktu pembiayaan
- 4) Persyaratan dokumen nasabah:
- a) Aplikasi umrah
 - b) Fotocopy KTP pemohon dan pasangan (bila telah menikah)
 - c) Fotocopy KK, Fotocopy surat nikah
 - d) Fotocopy rekening tabungan/giro calon nasabah 3 bulan terakhir
 - e) Fotocopy NPWP pribadi (untuk pinjaman > Rp 50 juta)
 - f) Suarat keterangan pekerjaan asli/ fotocopy SK pengangkatan

g) Surat keterangan penghasilan/slip gaji³⁰

³⁰ Brosur

E. Internet Banking BRISyariah

Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada, menggunakan personal Komputer, Laptop, Notebook, dan PDA. Internet banking BRISyariah akan memberi nasabah kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.

Dengan layanan internet banking, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi internet. Internet banking BRISyariah membantu nasabah dalam hal:

1. Melakukan transaksi non finansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, serta transaksi finansial, seperti transfer antar rekening BRISyariah, transfer online antar bank, SKN (*clearing*) dan RTGS
2. Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan nasabah seperti pembayaran listrik dan telepon
3. Melakukan transaksi pembelian dalam pengembangan.

Selain itu, sekarang juga tersedia BRIS Online yang merupakan fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, cek saldo, *inquiry* mutasi 3 transaksi, *inquiry* pembayaran tagihan listrik dan jastel, ganti pin, jual beli online, pembelian tiket kereta Api, Top Up OVO dan Gopay sampai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Aplikasi ini dapat di unduh di Blackberry, App World, App Store, Google Play dan Windows Store.³¹

³¹ File dari Mas Arif selaku Customer Service pada saat magang (6 Februari 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Menabung dengan Tabungan Impian BRISyariah

1. Prosedur Tabungan Impian Syariah Pada BRISyariah

Tabungan impian BRISyariah adalah produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, pernikahan) dengan terencana memakai mekanisme autodebit setoran rutin bulanan. Sebelum nasabah akan membuka Tabungan Impian maka nasabah diwajibkan untuk membuat Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) selaku rekening induk.³²

Syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah, yaitu:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- b. Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
- c. Melampirkan fotocopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika tidak memiliki harus menyertakan surat pernyataan.
- d. Memiliki produk Tabungan Faedah sebagai rekening induk
- e. Satu rekening induk bisa memiliki sebanyak 3 (Tiga) Tabungan Impian BRISyariah
- f. Setoran awal minimum Rp 50.000,-,
- g. Setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000,- dan kelipatannya
- h. Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maks 65 tahun
- i. Tidak mendapatkan Kartu ATM
- j. Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk

³² Brosur tabungan impian BRISyariah

- k. Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, setoran rutin bulanan biaya administrasi bulanan gratis
- l. Biaya autodebit setoran rutin gratis
- m. Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar Rp 50.000

Keuntungan yang didapat dari pembukaan rekening tabungan impian BRISyariah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasilnya lebih besar yaitu 18% nisbah untuk nasabah
- b. Sangat ringan, dengan setoran awal Rp 50.000-.
- c. Tenang, karena dikelola dengan prinsip syariah
- d. Praktis, karena tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya autodebit
- e. Gratis biaya administrasi tabungan dan premi asuransi.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka analisis yang didapat adalah:

- 1) Kebanyakan dari nasabah yang membuka tabungan impian BRISyariah adalah karena rumahnya dekat dengan kantor cabang, dan setorannya juga autodebet jadi nasabah tidak perlu ke kantor cabang dan mengantri lama.
 - 2) Kebanyakan nasabah juga beralasan karena bagi hasil yang diberikan lebih besar dari tabungan faedah, dan tabunganku
 - 3) Pelayanan yang diberikan oleh pihak BRISyariah yang ramah tamah
 - 4) Berdasarkan proses akadnya juga menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip syariah ada ijab dan qobul di saat akad.
2. Pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah

Pembukaan rekening dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke Kantor Cabang BRISyariah dengan membawa fotocopi kartu identitas dan NPWP yang masih berlaku sebagai lampiran.

Kemudian nasabah diminta untuk mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah namun sebelum mengisi formulir nasabah ditanya apakah sudah memiliki Tabungan faedah selaku rekening induk, jika belum maka nasabah harus membuka dua tabungan sekaligus yaitu tabungan faedah dan tabungan impian.

Setelah formulir diisi dan nasabah sudah tanda tangan pada formulir pembukaan rekening Tabungan Impian, lalu customer service akan memeriksa kembali formulir pembukaannya untuk memastikan tidak ada yang salah karena data akan diinput oleh customer service. Setelah menginput data customer service memberikan slip setoran kepada nasabah dan memintanya untuk mengisikan sejumlah uang sebagai setoran awal minimum Rp 50.000-.,.

Customer service meminta nasabah menandatangani buku tabungan, kemudian ditutup dengan kertas magnesium dan meminta pengesahan kepada kepala bagian operasional buku tabungan. Customer service memberikan buku tabungan, slip setoran kepada nasabah. Dan oleh nasabah diberikan ke teller dengan sejumlah uang sebagai setoran awal. Setelah teller menandatangani slip dan membubuhi stempel teller menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima. Kemudian teller mengeprint out buku tabungan, menandatangani slip dan memberi validasi serta menyerahkan buku tabungan dan juga slip setoran ke nasabah.³³

3. Penyetoran Tabungan Impian BRISyariah

Penyetoran tabungan impian BRISyariah dilakukan secara otomatis dengan autodebit, diambil dari rekening induk (Tabungan Faedah). dan setorannya pun sesuai perjanjian pada saat akad. Apabila pada saat akad telah disepakati bahwa setoran tiap bulannya Rp 50.000 maka

³³ Wawancara dengan Arifian selaku Customer Service BRISyariah pada tanggal 28 juni 2019

sampai jatuh tempo setoran tetap Rp 50.000-,. Namun apabila terjadi kegagalan pada saat pendebitan rekening induk oleh Bank sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut karena alasan apapun (misalnya rekening induk 0 rupiah), maka nasabah setuju bahwa akan dilakukan penutupan rekening Tabungan Impian BRISyariah serta pemindahan dana pada rekening Tabungan Impian oleh Bank ke rekening induk, setelah dikurangi biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar Rp 50.000-,.

4. Pencairan Tabungan Impian BRISyariah

Tabungan impian adalah produk simpanan berjangka jadi Pencairannya tidak dapat dilakukan sewaktu-watu atau setiap saat. Waktu pencairan minimal satu tahun dari pembukaan tabungan dan maksimal sampai dua puluh tahun. Apabila nasabah ingin mengambil uangnya di tengah jalan maka akan dikenai finalty sebesar Rp 50.000-
..

5. Penutupan Tabungan Impian BRISyariah

Penutupan rekening tabungan impian BRISyariah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu telah jatuh tempo maka penutupan secara otomatis
- b. Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo
- c. Dalam hal nasabah meninggal dunia dan ahli waris menyetujui penutupan tersebut atau
- d. Terpenuhinya sebab-sebab pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur didalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Impian BRISyariah.

B. Proses Akad pada Tabungan Impian BRISyariah

Dalam proses akad pada Tabungan Impian BRISyariah, pihak BRISyariah dan nasabah akan melakukan ijab dan qabul yang dilakukan secara langsung oleh nasabah itu sendiri dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah yang menggunakan prinsip mudharabah. Namun, sebelumnya bank sebagai penerima dana kan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah persyaratan terpenuhi, maka secara langsung mereka (Nasabah dan Pihak Bank) akan melakukan akad mudharabah muthlaqah ijab yang dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah, kemudian menyerahkan uang kepada pihak bank. Di samping itu nasabah juga harus berniat bahwa dia melakukan akad mudharabah mutlaqah. Sedangkan qabul dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah, yaitu dengan menerima secara langsung uang, yang kemudian ditulis dalam slip penerimaan setoran Tabungan Impian BRISyariah.

Menurut Arifian Setio Nugroho selaku Customer Service Bank BRISyariah bahwa ijab dan qabul pada pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah dengan cara tertulis pada formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian.

Disini nasabah bermaksud akan menginvestasikan dana kepada Bank dan pihak Bank bersedia memanfaatkan dan mengelola dana nasabah yang diadministrasikan dalam bentuk rekening Tabungan Impian BRISyariah atas nama nasabah pada bank dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Dan bank akan mengikutsertakan nasabah dalam program Asuransi Jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk pihak bank. Nasabah juga bersedia melakukan setoran dana secara rutin ke Rekening Tabungan Impian BRISyariah, misalnya sebesar Rp 50.000 setiap tanggal 12 melalui pemberian Standing Intruccion kepada nasabah (auto debet). Dalam perjanjian pun dijelaskan apabila dalam hal terjadi kegagalan pendebitan rekening induk oleh pihak bank sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan alasan apapun yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah setuju bahwa akan dilakukan penutupan rekening Tabungan Impian BRISyariah. Di jelaskan juga bahwa perbandingan bagi hasil sebesar 18% untuk nasabah dan 82% untuk pihak bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.³⁴

Contoh perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Rumus= saldo rata-rata tabungan : total nominal tabungan X nisbah bagi hasil X pendapatan

Misal: saldo rata-rata tabungan pada bulan desember 2018 sebesar Rp 10.000.000 dan perbandingan nisbah antara nasabah dan bank adalah 18% : 82%. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah pada bulan itu adalah Rp. 1.000.000.000 dan pendapatan bank yang dibagi hasilkan sebesar Rp 15.000.000 maka bagi hasil yang diperoleh penabung adalah:

$$= 10.000.000 : 1.000.000.000$$

$$=0,01 \times 18\%$$

$$=0,0018 \times 15.000.000$$

$$=27.000$$

Jadi, dengan demikian bagi hasil yang diterima penabung pada bulan tersebut adalah Rp. 27.000

³⁴ ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Proses akad mudharabah muthlaqah pada Produk Tabungan Impian BRISyariah KCP Weleri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme menabung dengan Tabungan Impian BRISyariah yaitu: Nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, setelah itu nasabah melakukan Pembukaan Tabungan Impian BRISyariah: Nasabah datang langsung ke kantor cabang dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta membawa sejumlah uang. Kemudian nasabah diminta untuk mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah. Setelah itu customer service menginput data nasabah dan memberikan buku tabungan, nasabah membawa buku tabungan ke teller untuk melakukan setoran awal.
2. Proses akad mudharabah muthlaqah adalah Ijab dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pihak bank. Di samping itu nasabah juga harus berniat bahwa dia melakukan akad mudharabah muthlaqah. Sedangkan qabul dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah yaitu dengan menerima secara langsung uang, yang kemudian ditulis dalam slip penerimaan setoran Tabungan Impian BRISyariah.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis bahas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. BRISyariah sebaiknya tetap mempertahankan produk sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dalam 5 tahun terakhir nasabah yang menabung dengan tabungan impian adalah 118 nasabah. Itu artinya sudah menjadi PR BRISyariah untuk lebih meningkatkan lagi produk tabungan impian. Bisa dengan promosi penyebaran brosur, atau promosi secara langsung jika ada nasabah membuka tabungan faedah, bisa juga dengan melakukan sosialisasi.

C. Penutup

Alhamdulillah atas bimbingan dan petunjuk Allah SWT penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagai pelengkap untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah. penulis sadar bahwa apa yang dijabarkan dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dari segi penulisan maupun isinya, maka dengan itu penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat untuk pembaca serta dapat mengambil hikmahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarbasyi Ahmad *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)
- Mustafa Ahmad al-Maragi, "*Tafsir al-Maragi Jilid 6*" (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Tanzeh Ahmad, "*Pengantar Metode Penelitian*". (Yogyakarta:Teras,2009)
- Ali Haidar, Durar *Al-hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, (Beirut dar. Al-Kutub al-Ilmiah) jilid 1-3 pasal 96 hal 85
- Anshori, Abdul Ghafur, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakrta: Gema Insani 2001
- Brosur-brosur
- Buku Pembiayaan milik Mas Rosi Saliq selaku Accoun Officer pembiayaan
- Buku Pembiayaan Mikro milik Pak Turmudi selaku Unit Head
- Bungin , M Burhan "*Metodologi penelitian Kuantitatif,Komunikasi, ekonomi dan publik serta ilmu-ilmu sosial llainnya*" (Jakarta: Kencana 2004)
- Darsono, Alisakti, dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*
- File Produk-produk Bank BRISyariah yang diberi Mas Arif selaku Customer Service pada saat magang (6 Februari 2019)
- File Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang diberi oleh ibu Dian selaku Branch Operation Supervisor pada saat magang (30 Januari 2019)
- Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Haditssah* (Jeddah IRTI, IDB, 1988)

<http://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html>

(diakses pada Rabu, Tanggal 22 Mei 2019)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11346/H.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> di akses pada sabtu, 15-Juni-2019

Khujah, Izzudin,,*Nadzriyyatul Aqd fil Fiqh al islami* (Dallah Baraka, Jeddah, 1993)

Muhammad Taufiq Ramadhan al-Bauthy, *Al-Buyu'asy-Syai'ah wa Atharu Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iiyatuha*, (Lebanon, Daru; Fikr, 1998)

Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta:1997)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta. Cet ke 4),

Sumar'in, "*Konsep Kelembagaan Bank Syariah*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Wahbah Al-Zuhaili., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhuh*, Jus IV, (Lebanon: Darul Fikr, 1984)

Wawancara dengan Mas arif selaku Customer Servise (28 juni 2019)

Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2009)

Brosur Tabungan Impian BRISyariah

Tabungan Impian BRISyariah IB

Wujudkan Impian Anda Dengan Terencana

BRI syariah

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
@BRISyariah

BRI Syariah
BRISyariah

Solusi Keuangan yang Amanah **IB**

Wujudkan Impian dengan Rencana

Produk simpanan berjangka dan BRISyariah untuk nasabah penabung yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (karir, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana, melalui mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

Fasilitas dan Keunggulan

- Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi
- GRATIS asuransi hingga Rp. 750 juta

Syarat dan Ketentuan

- Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah IB sebagai rekening induk

Syarat dan Ketentuan

- Setoran awal minimum : Rp 50.000,-
- Setoran rutin bulanan minimum : Rp. 50.000,- dan kelipatannya
- Jangka waktu 12 - 240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia Penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun
- Tidak mendapatkan Kartu ATM
- Wajib memiliki Tabungan Faedah BRISyariah IB sebagai rekening induk
- 1 rekening induk bisa memiliki beberapa Tabungan Impian BRISyariah IB
- 1 Tabungan Impian BRISyariah IB hanya bisa memiliki 1 rekening induk
- Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- Tidak dapat dilakukan perubahan jumlah setoran rutin bulanan, rekening induk
- Dapat dilakukan setoran non-rutin sesuai
- Biaya administrasi bulanan : GRATIS
- Biaya premi asuransi : GRATIS

- Biaya autodebet setoran rutin : GRATIS
- Biaya gagal autodebet : GRATIS
- Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo : Rp 50.000,-

Manfaat Asuransi


1. Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750.000.000,-/Nasabah jika:

- Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan.
- Pada tahun kedua atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan.

2. Santunan Uang Duka jika Nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- Jika jangka waktu tabungan 1 tahun sampai 5 tahun, sebesar 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25.000.000,-
- Jika jangka waktu tabungan 6 tahun sampai 10 tahun, sebesar 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50.000.000,-
- Jika jangka waktu tabungan 11 tahun sampai 20 tahun, sebesar 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100.000.000,-

Surat Pengantar Izin Pra Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. N. Kamping II Ngaliyan Widy. (Jl. 1) 7506454 Semarang 50185
website : Fels.walisongo.ac.id - Email : fel@walisongo.ac.id

15 Mei 2019

Nomor : B-1459/Un.10.5/D1/TL.00/05/2019
Lampir : --
Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

Yth.
Pimpinan Bank BRI Syariah KCP Weleri
Jl Raya Weleri
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

Nama : Sri Wartini
NIM/Program/Smt : 1005015123 / D.3 / VI
Jurusa : Perbankan Syariah
Alamat : Ds Sumber Bahagia IV Rt.14 Rw.04 Kec.Lubuk Batang Ogan Kornering Ulu Baturaja

Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Tugas Akhir dalam ilmu Ekonomi Islam Program D.3


Judul Tugas Akhir : Proses Akad Mudharabah Mutlaqoh pada Produk Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Weleri

Waktu Research : 15 Mei 2019 sampai selesai

Lokasi : Bank BRI Syariah KCP Weleri

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


A.n: Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
X ALI MURTADHO A

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

Surat Balasan Permohonan Pra Riset



Nomor : B. 320 -KC-SMG/06/2019
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan HidayahNya kepada kita semua serta kemudahan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Menindak lanjuti Surat No.B-1459/Un.10.5/D1/TL.00/05/2019 Perihal Permohonan Ijin Pra Riset di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kendal Weleri an.Sri Wartini NIM: 1605015123, maka kami sampaikan bahwa telah menyetujui untuk melaksanakan Kegiatan Pra Riset pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

"Proses Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Impian di BRISyariah KCP Kendal Weleri"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 19 Juni 2019

**PT. BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG SEMARANG**



Afrida Kusumawati
Operational & Service Manager

Tindakan :

- *Arsip*

Tawakal,Integritas,Antusias,Berorientasi Bisnis,Kepuasan Pelanggan,Penghar0gaan SDM
"Berpada dalam Karya Produktif,Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern"

Bank BRI Syariah Kantor Ca bang Semarang T+6224 8317000 sd 74; 8313300 kci-semarang@brisyariah.co.id
Jalan MT.Hryn 655A F+6224 8413473

DARTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sri Wartini
Tempat Tanggal Lahir : Merbau, 05 Agustus 1997
Alamat Asli : Dusun IV RT 014 RW 004 Merbau, Lubuk
Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Sumatra Selatan
Alamat Kos : Perumahan Bank Niaga, Blok C No 1
Ngaliyan
No Hp : 081230275537
Email : Wartinisri57@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 130 OKU lulus tahun 2010
2. SMP N 27 OKU lulus tahun 2013
3. SMA N OKU lulus tahun 2016

PENGALAMAN KERJA

1. Praktik Kerja Lapangan di PT Bank BRISyariah KCP Weleri Kendal tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Astas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Semarang, 10 Juli 2019

Yang Bersangkutan

Sri Wartini

NIM 1605015123

